



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR *ARO / 125* /2024

TENTANG

PERUBAHAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HUSYAIRA GAMPONG ABEUK GEULANTEU
KECAMATAN MADAT KABUPATEN ACEH TIMUR MENJADI TAMAN KANAK-
KANAK NEGERI HUSYAIRA ABEUK GEULANTEU GAMPONG ABEUK
GEULANTEU KECAMATAN MADAT KABUPATEN ACEH TIMUR

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung siswa, pemerataan pendidikan, dan memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat Kecamatan Madat dan sekitarnya, perlu melakukan Perubahan Pendidikan Anak Usia Dini menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - b. bahwa sesuai dengan surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 432/2614 Tanggal 14 Maret 2024 Perihal Usulan Pembuatan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini Husyaira Gampong Abeuk Geulanteu Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Husyaira Abeuk Geulanteu Gampong Abeuk Geulanteu Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

11. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini Husyaira Gampong Abeuk Geulanteu Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Husyaira Abeuk Geulanteu Gampong Abeuk Geulanteu Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan, Tugas, Fungsi Serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak Negeri Husyaira Abeuk Geulanteu Gampong Abeuk Geulanteu Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur untuk melaksanakan pembinaan serta meningkatkan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak Negeri Husyaira Abeuk Geulanteu Gampong Abeuk Geulanteu Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur serta sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 19 Maret 2024 M
8 Ramadhan 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,



MAHYUDDIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR : 420 / 25 / 2024
TANGGAL : 19 Maret 2024 M
8 Ramadhan 1444 H

PERUBAHAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HUSYAIRA
GAMPONG ABEUK GEULANTEU KECAMATAN MADAT KABUPATEN ACEH TIMUR MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI HUSYAIRA
ABEUK GEULANTEU GAMPONG ABEUK GEULANTEU KECAMATAN MADAT KABUPATEN ACEH TIMUR

NPSN	NSS	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	STATUS	KODE POS	KECAMATAN		KETERANGAN
						NAMA	KODE	
-	-	Taman Kanak-Kanak Negeri Husyaira Abeuk Geulanteu	Gampong Abeuk Geulanteu Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur	1	-	Madat	-	Penegerian

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,


MAHYUDDIN